

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI
KECAMATAN
Jl.

Kode Pos 53271

BERITA ACARA KESEPATAKAN BERSAMA
KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
TAHUN PELAJARAN

Pada hari ini, tanggal, telah dilaksanakan musyawarah bersama kepala sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid yang bertempat di Kecamatan Kabupaten dan telah dilakukan kesepakatan bersama yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. SD melaksanakan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas maksimal 50% peserta didik dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor: 420/3270/03/15 tanggal 16 September 2021 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas tahun pelajaran 2021/2022;
2. Orang tua/wali murid dengan sadar mengizinkan peserta didik yang bersekolah di SD dengan dibuktikan surat ijin mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas;
3. Orang tua/wali murid sanggup memenuhi ketentuan yang ada pada surat ijin tersebut;
4. SD dapat menghentikan kegiatan PTM Terbatas sesuai aturan yang berlaku;
5. SD menyiapkan kebutuhan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah;
6. SD menyusun jadwal sesi pelaksanaan PTM Terbatas;
7. Peserta didik berangkat ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh guru kelas masing-masing;
8. Peserta didik berangkat ke sekolah dengan ketentuan: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, cek suhu badan;
9. Orang tua/wali murid ikut serta bertanggung jawab atas kesehatan putra-putrinya;
10. Apabila peserta didik mengalami kesehatan yang menurun seperti: batuk, pilek, badan panas, meriang/masuk angin, pegal-pegal, dsb, maka peserta didik diperkenankan untuk tidak mengikuti kegiatan PTM Terbatas dengan memberikan informasi yang akurat kepada guru kelas masing-masing;
11. Orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah untuk tidak ikut serta di dalam lingkungan sekolah;
12. Kesepakatan ini dibuat secara sadar oleh berbagai pihak dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan perwakilan dari orang tua/wali murid; dan
13. Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal disepakati;

Ketua Komite Sekolah,

Kepala Sekolah,

.....

.....
NIP.

Anggota Komite Sekolah,

Anggota Komite Sekolah,

.....

.....

Orang Tua/Wali
Peserta Didik,

Orang Tua/Wali
Peserta Didik,

Orang Tua/Wali
Peserta Didik,

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI
KECAMATAN
Jl.

Kode Pos 53271

.....

.....

.....